



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 24 Februari 1978 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **AGUS RIYANTO, SH**, Advokat, yang berkantor di Jalan Ratu Sepudak, Gang Usaha, Nomor 08, Kelurahan Sungai Garam, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: Agusadvokat67@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2023, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 24/SK/P/2023/PA.Skw, tanggal 8 Maret 2023, sebagai **Penggugat**.

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 30 Juli 1974 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Maret 2023 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Skw tanggal 8 Maret 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 Februari 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kota Singkawang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal 16 Februari 2004.
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di XXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

3.1 **ANAK 1**, lahir tanggal 31 Desember 2004.

3.2 **ANAK 2**, lahir tanggal 01 Juli 2010.

3.3 **ANAK 3**, lahir tanggal 15 Juni 2012.

Sekarang ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan:
 - 4.1. Sikap cemburu Tergugat yang berlebihan dimana Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain.
 - 4.2. Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak.
 - 4.3. Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak.
 - 4.4. Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dimana pulanginya sampai subuh bahkan seringn tidak pulang.
 - 4.5. Tergugat sering berjudi.
 - 4.6. Sikap temperament Tergugat yang berlebihan dimana masalah kecil selalu dibesar-besarkan.

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, jika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan rasa cemburu, Tergugat sering mengancam Penggugat untuk mendatangi orang-orang yang dicurigai selingkuhan Penggugat dengan membawa senjata tajam dan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat yang dilakukan dengan cara mencekik dan membekap muka Penggugat menggunakan bantal.
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada September 2022 tanpa sebab yang jelas Tergugat marah-marah kepada Penggugat saat Penggugat pulang dari Dinas Luar.
7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat kemudian pergi dari rumah milik bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama di XXXXXXXXXX, Kota Singkawang sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan XXXXXXXXXX, Kabupaten Kubu Raya.
8. Bahwa, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan Tergugat juga sudah tidak peduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik.
9. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi sebagaimana mestinya dan Penggugat memilih untuk mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat.
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Singkawang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri dari Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor: 24/SK/P/2023/PA.Skw, tanggal 8 Maret 2023, yang dilampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama **AGUS RIYANTO, SH**.

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang. Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan relas panggilan tanggal 10 Maret 2023 dan tanggal 17 Maret 2023 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa selaku pegawai negeri sipil, Penggugat telah menyerahkan asli Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor XXXXXXXXXX Tahun 2022 Tentang Pemberian Izin Perceraian, atas nama PENGGUGAT, tanggal 16 Desember 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wakil Wali Kota Singkawang.

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penguat.

Bahwa Penguat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, atas nama Penguat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kota Singkawang, tanggal 16 Februari 2004. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P).

B. Saksi

I. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai abang kandung Penguat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penguat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004.
- Bahwa setelah menikah Penguat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penguat kemudian pindah ke rumah milik bersama.
- Bahwa pernikahan Penguat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penguat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penguat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penguat dan Tergugat adalah Tergugat cemburu berlebihan kepada Penguat.
- Bahwa Penguat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu. Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Skw



kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pontianak sedangkan Penggugat tetap di kediaman bersama.

- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui apalagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

II. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah milik bersama di Kelurahan Sungai Wie Singkawang.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat cemburu kepada Penggugat. Selain itu, Tergugat juga bersifat temperamental.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu. Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sedangkan Penggugat tetap di kediaman bersama tersebut.
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui apalagi memberikan nafkah kepada Penggugat.

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan..

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada **AGUS RIYANTO, SH**, berdasarkan surat kuasa tanggal 2 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor: 24/SK/P/2023/PA.Skw, tanggal 8 Maret 2023. Setelah Majelis Hakim mempelajari tentang keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada advokat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 147 R.Bg j/s. Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, advokat tersebut dapat diterima untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin perceraian dari pejabat atau atasan yang

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, sebagaimana pada Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor XXXXXXXXXX Tahun 2022 Tentang Pemberian Izin Perceraian, atas nama Suprpti, tanggal 16 Desember 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wakil Wali Kota Singkawang. Berdasarkan Keputusan Pemberian Izin Perceraian tersebut, maka Penggugat telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan/diwajibkan kepadanya sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Roban, Kota Singkawang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 16 Februari 2004, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak tahun 2013 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan sikap cemburu Tergugat yang berlebihan dimana Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak, Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak, Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dimana pulanginya sampai subuh bahkan sering tidak pulang, Tergugat sering berjudi dan sikap temperament Tergugat yang berlebihan dimana masalah kecil selalu

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibesar-besarkan. Selain itu, berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya pada bulan September tahun 2022 Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat hingga sekarang dan sejak berpisah tersebut hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terabaikan.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa bukti P, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 14 Februari 2004 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Roban, Kota Singkawang, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat mengenai dalil gugatan tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan bukti surat, serta keterangan saksi I dan saksi II Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dan Tergugat juga bersifat tempramental.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan selama berpisah Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terbukti. Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkaran dan alasan-alasan yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut, juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat diawali dengan pertengkaran yang menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satu sama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan yang utuh.

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak pisah, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi memberi perhatian terhadap kondisi rumah tangga dan keluarganya. Pada sisi lain, Penggugat tidak menunjukkan sikap dan upaya untuk memulihkan masalah rumah tangganya dengan Tergugat. Bahkan karena masalah tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai, meskipun Majelis Hakim secara maksimal melakukan usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus.

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan adalah fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah.

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat.

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Skw



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk *syar'i* berupa kaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.

Serta petunjuk *syar'i* dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, halaman 654:

إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل ضربها، أو سبها، أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على منكر، من القول أو الفعل، فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي، ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما، وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما، طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika istri menggugat bahwa suaminya telah menyakitinya sedemikian rupa sehingga tidak mungkin baginya untuk mengabadikan ikatan perkawinan di antara mereka, seperti memukulnya, memakinya, atau menyakitinya dengan segala bentuk bahaya yang tidak tertahankan, atau memaksanya melakukan kesalahan, dengan perkataan atau perbuatan, maka jika gugatannya dibuktikan di depan hakim, dengan bukti istri, atau pengakuan suami, dan penganiayaan itu tidak tertahankan untuk melanjutkan ikatan perkawinan di antara mereka, dan hakim tidak dapat mendamaikan mereka, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu bain".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan 1444 Hijriah oleh Nurhadi, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zainol Hadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Nurhadi, S.H.I., M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Skw



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Zainol Hadi, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
d. Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
e. PBT isi Putusan	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	50.000,00
4. PBT isi Putusan	Rp.	25.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)